

**PEMERINTAHAN BUPATI TELUK WONDAMA**  
**SIAP TINDAKLANJUTI REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK**



*GardaBerita.com*

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama siap melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah dan pemeriksaan kinerja. “Tahun ini kami harus meraih kembali WTP. Wondama sudah empat kali memperoleh predikat WTP,” kata Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor. Pemerintah daerah harus melaksanakan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari kerja sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah. Ada tujuh hal yang perlu perbaikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Teluk Wondama. “Di antara ketujuh poin tersebut, ada beberapa subbagian yang perlu kami perbaiki,” ujar Hendrik S Mambor.

BPK juga memberikan arahan kepada aparaturnya di Kabupaten Teluk Wondama untuk mengoptimalkan pengelolaan belanja sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik di tahun-tahun mendatang. Perbaikan tata kelola keuangan dan efisiensi operasional birokrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan taat hukum. Pemerintah Bupati Teluk Wondama berkomitmen mencapai peringkat kelima wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dwi Sabardiana menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan dengan menggunakan prosedur yang tepat untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan itu sendiri.

Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada semester II tahun 2023 meliputi tujuh poin pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lima pemeriksaan kinerja. Laporan tersebut menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik BPK, mengedepankan nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme.

## **Sumber Berita:**

*Harian Antara Papua Barat, “Pemkab Teluk Wondama siap tindak lanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK”, 31 Januari 2024.*

## **Catatan:**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

### 1. Pasal 1, pada:

- a. Angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

### 2. Pasal 4, pada:

- a. Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
- b. Ayat (4) menyatakan bahwa Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

### 4. Pasal 20, pada:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.